

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masa anak di bawah umur merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan anak di bawah umur akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan anak di bawah umur rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa anak di bawah umur, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan anak di bawah umur untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia anak di bawah umur.

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan, anak di bawah umur merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan narkoba, para anak di bawah umur tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan anak di bawah umur. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan anak di bawah umur yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV/AIDS. Kehilangan anak di bawah umur sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.

Narkoba adalah obat, bahan dan zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntik berpengaruh pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah. Demikian pula fungsi vital organ lain seperti jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain.

Narkoba adalah bagian dari khamr sebagaimana telah banyak dinyatakan dalam al-Qur'an. Firman Allah dalam **Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 219**:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ  
أَنْ يَأْتُوا كُفْرًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَسْأَلُونَكَ إِذْ أَمَا يَنْفِقُونَ<sup>ه</sup>  
أَقْلٍ لَعَفْوَ<sup>ه</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ<sup>ل</sup>

**Artinya:**

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katankanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>1</sup>

Dari ayat di atas Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah Saw. tiba di Madinah, saat itu mereka minum khamr dan makan hasil judi. Mereka bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang keduanya lalu Allah SWT menurunkan ayat, "mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Al-Baqarah: 219).

Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan di akibatkan oleh

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung, hlm. 35

penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.<sup>2</sup>

Fenomena NAPZA merupakan fenomena gunung es (*ice bergphenomenon*), artinya yang tampak di permukaan laut (terdata resmi) amat kecil jumlahnya. Sedangkan yang tidak tampak berada di bawah permukaan laut (tidak resmi) jauh lebih besar. Misalnya, bila ditemukan 1 orang pengguna NAPZA, sebenarnya dapat saja ada 10 orang lainnya yang berada di luar (di masyarakat) sebagai penggunanya.<sup>3</sup>

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal dan lain sebagainya). Persoalan narkoba adalah masalah besar yang sedang di hadapi oleh negeri ini. Pemerintah secara terang-terangan menyatakan perang terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk memberantas masalah narkoba di tanah air.

Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) karena memberikan peran lebih dibidang kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika dan menjadikan pemidanaan sebagai sarana terakhir bagi pengguna narkoba.<sup>4</sup> Penyalahgunaan narkoba membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena narkoba dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia Indonesia masa depan.

Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun

---

<sup>2</sup> Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

<sup>3</sup> Dadang Hawari, 2002, Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 35

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya<sup>5</sup>.

Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2021, jumlah penyalahguna narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai Narkotika dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 Tahun di tahun 2015 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkotika pada Tahun 2021. Jenis Narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis narkotika tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kelompok pekerja.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkotika Internasional. Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polres Kota Metro saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. "Aparat hukum dari Satuan Reserse Narkotika Polres Kota Metro, sering menangkap para terduga

---

<sup>5</sup> Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 1.

<sup>6</sup> <http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polres-Kotametro-Ungkap-Kasus-Narkotika> diakses pada tanggal 07 November 2022. pukul 14.00 WIB

pemakai Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Dari para tersangka yang ditangkap polisi, dua di antaranya masih berstatus pelajar. SMA.

Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan narkotika di Kota Metro yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Reskrim Polres Kota Metro dari tahun 2017 sampai 2021.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	4 Kasus
2.	2018	6 Kasus
3.	2019	7 Kasus
4.	2020	9 Kasus
5.	2021	4 Kasus

Sumber: Data Polres Kota Metro, Tahun 2022.

Tabel di atas menunjukkan kasus di wilayah hukum Polres Kota Metro mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2017 kasus narkotika yang terjadi sebanyak 4 kasus dan mengalami peningkatan kembali sampai 6 kasus Tahun 2018 dan tercatat sebanyak 7 kasus pada tahun 2019 tersangka pengguna narkotika mengalami peningkatan lagi sebanyak 9 Kasus Tahun 2020 dan 4 kasus hingga Mei 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“Faktor Penyebab Maraknya Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimana faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur?
- b. Upaya apa dalam mengatasi maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur?.

## **2. Ruang Lingkup**

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian penulisan karya ilmiah ini pada Polres Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada Faktor Penyebab Maraknya Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui upaya apa dalam mengatasi maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma

aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang baik dan sesuai dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudarto Penegakan hukum adalah: "Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian".

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

- a. Faktor Penyebab adalah: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu
- b. Maraknya: Arti kata marak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lagi ramai atau topic saat itu
- c. Penyalahgunaan narkoba: Dari pengertian penyalahgunaan narkoba menurut para ahli diatas, dapat di simpulkan jika penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkoba, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunannya.
- d. Anak di bawah Umur: Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri

dari faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.